



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 011/Kep.314-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENEMPATAN LOKASI GEDUNG KANTOR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana perkantoran yang representatif dan mudah diakses oleh semua pihak;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengaturan penempatan lokasi gedung kantor unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dipandang perlu membentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Penempatan Lokasi Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tahun 2002 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1889 Tahun 2004 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penempatan Lokasi Gedung Kantor Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan tanggung jawab Panitia Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut :
1. Menginventarisasi Gedung/Ruangan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung;
 2. Menginventarisasi Gedung/Ruangan Kantor yang belum dimanfaatkan/kosong;
 3. Mencatat Unit Kerja yang memohon untuk menggunakan Gedung/Kantor;
 4. Menyusun Perencanaan/Penataan ruang kerja dari setiap unit kerja yang ada;
 5. Menempatkan unit kerja pada Gedung/Ruangan;
 6. Melaporkan kegiatan Panitia kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 011/Kep.314-Huk/2006
TANGGAL : 4 Mei 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENEMPATAN LOKASI GEDUNG
KANTOR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Sub Dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kesekretarian : Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA